



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bupati telah menetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa dengan berkembangnya dinamika masyarakat Desa di Kabupaten Demak dipandang perlu meninjau kembali dan merubah Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Tanah Bondo Desa adalah tanah kas Desa yang dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
16. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai tunjangan lainnya dan penghargaan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa, dengan satuan luas hektar atau bahu.
17. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang bersifat teratur dan dialokasikan dalam ADD yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
18. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau dalam bentuk lain sebagai penambah kesejahteraan di luar penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
19. Tunjangan Jasa Pengabdian adalah tunjangan dalam bentuk penggarapan tanah bengkok bagi Kepala Desa yang telah purna tugas.
20. Penghargaan adalah tunjangan dalam bentuk penggarapan tanah bengkok bagi Perangkat Desa yang telah purna tugas.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa:

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan lainnya; dan
- c. penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa.

Bagian Ketiga
Tunjangan Lainnya

Pasal 4

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok.
- (2) Tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak untuk menggarap tanah kas desa yang berdasarkan hak asal usul melekat pada jabatan.

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan lainnya berupa penggarapan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi Kepala Desa minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus).
- (2) Besaran tunjangan lainnya berupa penggarapan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus).
- (3) Besaran tunjangan lainnya berupa penggarapan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus).

Pasal 6

Penggarapan tanah bengkok sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dari luasan bengkok awal setelah dikurangi untuk tunjangan jasa pengabdian/penghargaan bagi mantan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Pasal 7

- (1) Penentuan besaran tunjangan lainnya berupa penggarapan tanah bengkok diatas 75% (tujuh puluh lima perseratus) didasarkan pada penilaian kinerja Pemerintah Desa oleh Camat, dengan keputusan Camat dan diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Kriteria penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
 - a. RPJMDesa dengan bobot 3% (tiga per seratus);
 - b. RKPDesa dengan bobot 3% (tiga per seratus);
 - c. APBDesa dengan bobot 3% (tiga per seratus);
 - d. LPPDesa dengan bobot 4% (empat per seratus);
 - e. tingkat kehadiran dengan bobot 6% (enam per seratus);dan
 - f. taat Pajak dengan bobot 6% (enam per seratus).
- (3) Dalam hal besaran tunjangan lainnya berupa penggarapan tanah bengkok tidak mencapai 100% (seratus perseratus) akibat tidak terpenuhinya kriteria penilaian kinerja, maka terhadap selisih tanah bengkok tersebut dilakukan lelang dan dimasukkan ke Kas Desa

Pasal 8

- (1) Tunjangan Lainnya berupa Penggarapan Tanah Bengkok bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa yang didalamnya mengatur tentang:
 - a. jumlah, luas areal tanah bengkok dan jangka waktu penggarapan yang diberikan kepada Kepala Desa Sekretaris Desa dan masing-masing Perangkat Desa lainnya;dan
 - b. letak, blok dan persil tanah bengkok yang diberikan hak penggarapannya kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan masing-masing Perangkat Desa lainnya;
- (2) Pemberian hak penggarapan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih bagi Kepala Desa;dan
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Calon Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Terpilih bagi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu penggarapan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sama dengan masa jabatan Kepala Desa dan masa tugas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

- (2) Dalam hal terjadi pengalihan penggarapan tanah bengkok kepada pihak lain yang melebihi dari masa jabatan Kepala Desa dan masa tugas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, semua urusan yang berkaitan dengan pengalihan penggarapan tanah bengkok tersebut menjadi tanggungjawab Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa melakukan penataan tanah bengkok, penataan tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Setelah Peraturan Desa mengenai penataan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa, Kepala Desa harus menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati melalui Tim Klarifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan untuk diklarifikasi.
- (3) Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa untuk diklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penataan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat jabatan kosong.

Bagian Keempat Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 11

Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya diantaranya:

- a. honorarium Pengelola Keuangan Desa (PKD);
- b. honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK); dan
- c. penerimaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

BAB III PENGHASILAN PENJABAT KEPALA DESA, PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA, DAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Penghasilan Penjabat Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Penjabat Kepala Desa tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap.

- (2) Penjabat Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari bekas tanah bengkok Kepala Desa setelah dikurangi Tunjangan Jasa Pengabdian bagi mantan Kepala Desa.
- (3) Tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan dari hasil lelang secara umum dan dimasukkan ke dalam APB Desa.
- (4) Tunjangan Lainnya bagi Penjabat Kepala Desa yang berupa pemanfaatan bekas tanah bengkok ditetapkan dalam Peraturan Desa yang memuat jumlah, luas areal Letak, blok dan persil tanah bengkok.

Pasal 13

Penjabat Kepala Desa mendapatkan Penerimaan lain yang sah diantaranya:

- a. honorarium Pengelola Keuangan Desa (PKD);
- b. honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK); dan
- c. penerimaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua

Penghasilan Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa yang berasal dari unsur non PNS mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dari hasil lelangan bekas tanah bengkok Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dari hasil lelangan bekas tanah bengkok Perangkat Desa.

BAB IV

TUNJANGAN KESEHATAN, TUNJANGAN JASA PENGABDIAN/PENGHARGAAN, TALI ASIH, DAN UANG DUKA

Bagian Kesatu Tunjangan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Selain pemberian penghasilan, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan kesehatan.

- (2) Tunjangan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui program yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- (3) Besaran tunjangan kesehatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anggaran untuk premi asuransi kesehatan dianggarkan dalam APB Desa.

Bagian Kedua
Tunjangan Jasa Pengabdian/Penghargaan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, diberikan tunjangan jasa pengabdian berupa penggarapan tanah bengkok sebagai berikut:
 - a. untuk Desa yang luas tanah bengkoknya di bawah 10 (sepuluh) bahu, ditetapkan 2 (dua) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa;
 - b. untuk Desa yang luas tanah bengkoknya 10 (sepuluh) bahu sampai dengan 19 (sembilan belas) bahu, ditetapkan 2,5 (dua koma lima) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa; dan
 - c. untuk Desa yang luas tanah bengkoknya 20 bahu ke atas, ditetapkan 3 (tiga) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Bagi Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya diberikan penghargaan sebagai berikut:
 - a. mantan Sekretaris Desa yang berstatus Perangkat Desa, memperoleh 25% (dua puluh lima perseratus) dari luas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan paling banyak 1,5 (satu setengah) bahu selama 5 (lima) tahun; dan
 - b. mantan Perangkat Desa lainnya, diberikan 25% (dua puluh lima perseratus) dari luas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan paling banyak 1 (satu) bahu selama 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan penghargaan dari tanah bengkok.
- (4) Ketentuan memperoleh penghargaan berupa penggarapan tanah bengkok bagi Perangkat Desa yang purna tugas adalah sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia atau telah habis masa jabatannya;
 - b. berhenti atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - c. memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun; dan/atau

- d. tidak pernah mendapat sanksi pemberhentian sementara dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- (5) Pemberian Tunjangan Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Penghargaan Perangkat Desa diberikan:
 - a. bagi Kepala Desa jasa pengabdian/penghargaan paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - b. bagi Perangkat Desa jasa pengabdian/penghargaan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
 - (6) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dan berhak menerima tunjangan jasa pengabdian/penghargaan, diterimakan kepada janda atau duda dan/atau ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (7) Bagi mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak menerima tunjangan jasa pengabdian/penghargaan dan meninggal dunia, diteruskan oleh janda atau duda dan/atau ahli waris yang sah sampai dengan selesainya jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (8) Bagi mantan Kepala Desa yang mendapatkan tunjangan jasa pengabdian, dan mencalonkan diri kemudian terpilih menjadi Kepala Desa, tunjangan jasa pengabdian/penghargaan dikembalikan lagi melekat pada tanah bengkok Kepala Desa.
 - (9) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dan terpilih menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan mengundurkan diri dan berhak mendapatkan penghargaan purna tugas berupa penggarapan tanah bengkok sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (4) dan ayat (5).
 - (10) Bagi mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan hak untuk memilih blok/persil bengkok pensiun.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan jasa pengabdian/penghargaan bagi mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Tali Asih dan Uang Duka

Pasal 17

- (1) Besaran Tali Asih berupa uang bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang habis masa jabatannya, paling tinggi senilai harga sewa Bekas Tanah Bengkok jabatan 1 (satu) bahu dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal nilai harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tali asih yang diterimakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang tanah bengkoknya tidak memiliki nilai jual, tali asih yang diterima disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 18

Besaran Tali Asih/Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dimasukkan dalam APB Desa.

Pasal 19

Pemberian uang duka kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 8 September 2017

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD

MUH. RIDHODHIN, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001